Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jl. W.R Supratman No. 54 74662 082150245336
http://dukcapil.lamandaukab.go.id
Pemerintah Kab. Lamandau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penduduk Pindah Keluar

No. SK :

Persyaratan

1. Asli KK dan KTP-el
2. Surat Nikah/Surat Cerai/Surat Kematian yang mendukung status seseorang
3. Mengisi formulir permohonan pindah
4. Penduduk / Kepala / Anggota keluarga wajib hadir sendiri untuk mengurus berkasnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Ambil nomor Antrian
2. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas pindah keluar ke petugas Front Office
3. Petugas front office meminta paraf kabid dan kasi kemudian menyerahkan bekas ke petugas Operator SIAK
4. Berkas dicetak oleh petugas Operator SIAK
5. Kepala Dinas Tanda Tangan
6. Hasil Surat Pindah Keluar diserahkan ke petugas front office
7. Petugas front office menyerahkan ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jika tidak terkendala jaringan SIAK

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 19 Apr 2024 pukul 22:05. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. W.R Supratman No. 54 74662 082150245336

http://dukcapil.lamandaukab.go.id

Pemerintah Kab. Lamandau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

SMS dan WA Pengaduan 081258253425

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 19 Apr 2024 pukul 22:05. Klik di sini untuk melihat halaman asli.